

Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura)

Abdul Mukti Thabrani, Ah. Kusairi

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email:

abdulmuktithabrani@iainmadura.ac.id, ahkusairi@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Poligami adalah salah satu isu yang paling sering dibahas dan menjadi fokus dalam pernikahan. Penelitian ini mengamati dan menganalisis nilai poligami dari aspek spritual poligami bagi sejumlah kiai di Madura. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab sebab dan tujuan poligami kiai Madura, hakikat poligami dalam pandangan kiai Madura, makna spritual poligami bagi kiai Madura. Metode kualitatif menjadi pendekatan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian fenomenologis. Hasil akhir dari kajian eksplorasi tersebut adalah: (1) Inspirasi kiai dalam mempraktekkan poligami untuk mengikuti keterkaitan antara hereditas dan silsilah (2) Poligami yang dialami dan dirasakan kiai Madura adalah kesederhanaan dan karunia dalam mendapat rejeki. (3) Tujuan kiai dibalik poligami diberi makna lain untuk pemenuhan persyaratan yang mendalam sebagai sebuah takdir. (Polygamy is one of the most debated and scrutinized topics in marriage. This study examines the values of polygamy in the practice of cultivating polygamous marriages among Kyai in Madura. This study seeks to address the reasons and purposes of polygamy among Kyai in Madura, the perspective of the Madurese Kyai on the nature of polygamy, and the spiritual significance of polygamy for the Kyai of Madura. The methodology employed in this study is qualitative phenomenology research. This study reaches the following conclusions: (1) The kiai's motivation for practicing polygamy is to maintain the continuity of lineage or lineage, (2) The spiritual values of polygamy that the Kyai of Madura are convenience and blessing of obtaining food, (3) The Kyai's justification as destiny for explaining the spiritual significance of spiritual needs.)

Kata Kunci:

Poligami, Makna Spritual, Kiai Madura



Pendahuluan

Konsentrasi pada poligami telah diliputi oleh pembicaraan tentang rasa malu, kecenderungan orientasi, budaya sentris laki-laki, dan hak-hak perempuan. Hal ini menimbulkan perasaan bahwa poligami itu pesimis, melanggar hukum, dan tidak pantas diaplikasikan. Secara praktis, khususnya dalam keberhidupan di pondok pesantren, ada sebagian banyak pasangan yang secara tegas mempengaruhi kehidupan sosial dan spritual sehingga menciptakan kehidupan yang bahagia dan dinamis.¹ Pada hakikatnya poligami disahkan dalam Islam bukan sebagai perintah atau pencegahan, melainkan untuk memberikan solusi masalah sosial, sesuai dengan sebab musabbab diturunkannya teks tentang ayat poligami.

Orang Madura dikenal sangat tegas dan patuh kepada kiai.² Menelusuri Madura dari aspek lahiriahnya yang familiar dengan garam, carok dan karapan sapi merupakan sudut pandang yang menyimpang. Madura, sebagaimana diungkapkan Bahrur Rozi, adalah jiwa yang mengalir, yang dihuni oleh masyarakat berkarakter khusus dan menarik. Pendekatan untuk memahami sesuatu dengan signifikansi material ini sepertinya kurang manusiawi dan tampaknya hanya meningkatkan cara paling umum untuk membedakan sasaran material.³ Dalam masyarakat Madura, terdapat nilai-nilai, selain citra, sebagai wawasan terdekat yang disesuaikan dengan agama sebagai penopang kehidupan, yang senantiasa dipelihara, disimpan, dan ditingkatkan. Jiwa dan karakter inilah yang kemudian membentuk bangsa Madura untuk terus maju pada jalur yang unggul yang dilandasi oleh norma agama.

Sosok kiai sebagai suri tauladan yang baik, dalam kelompok masyarakat Madura, adalah bentuk dari gagasan pagurun atau kerangka pembelajaran yang telah dijaga keberdaannya sejak masa Majapahit. Menurut Santoso, Islamisasi yang terjadi di Madura pasca

¹ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 21.

² Zamakysari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi atas Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 5.

³ Ahmad Bahrur Rozi, "Menemukan Batin Madura," *Jawapos Radar Madura*, 2017, edisi 31 Desember 2017, 23.

Majapahit tetap mempertahankan nilai-nilai kuno.⁴ Misalnya, gagasan *buppa' babbu'*, *guruh*, *ratoh* yang merupakan tradisi peninggalan nenek moyang sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Dalam budaya Madura, ketiga komponen tersebut telah membentuk kerangka pagurun atau ide realisasi yang hingga saat ini tetap dipertahankan mengingat hal itu diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya.

Bagi lingkungan pesantren, poligami merupakan gambaran kesempurnaan hidup kiai, khususnya di kalangan pesantren di daerah tapal kuda Jawa Timur dan Madura. Bahkan di Bangkalan Madura, kiai tidak bisa dipisahkan dari poligami. Selain itu, ia tidak akan dianggap sebagai kiai jika hanya beristri satu. Jadi kiai di Bangkalan yang tidak atau belum berpoligami, tidak akan disebut kiai oleh masyarakat setempat, melainkan hanya dianggap sebagai *bhindara* atau *ustad*.

Poligami kiai Madura merupakan salah satu aspek yang coba ditelaah arti penting dan perwujudannya. Poligami adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah dan manusia, penghambaan yang murni dari satu sudut pandang, dan merupakan ibadah sosial dari sudut pandang yang lain. Melihat arti penting dan hakikat poligami yang dipraktekkan oleh orang Madura dalam kajian ketuhanan, sosial dan hukum maka ditemukan keserasiannya. Karena diskusi tentang poligami seringkali tidak menemukan tempat karena digeser oleh isu-isu hangat yang berhubungan dengan rasa tidak adil, dianggap lebih pro laki-laki, menyakiti perempuan, dan lain-lain.

Sebagai pemimpin, kiai Madura adalah elemen yang luar biasa, menarik, dan tak terbantahkan dari berbagai substansinya. Jadi penulis tertarik untuk melakukan riset yang konverhensif tentang arti poligami dalam sudut pandang mereka. Dengan begitu poligami tidak hanya dipandang sebagai persoalan pemenuhan kebutuhan seks semata, tetapi juga sarat dengan nilai dan hikmah di dalamnya. Mendalami arti penting poligami dalam pengalaman spritual memberikan manfaat utama bagi kiai Madura dalam praktik pernikahan mereka. Dengan alasan ilmiah inilah, kajian tentang

⁴ Syarif Hidayat Santoso, "Kebaikan Pagurun Madura," *Radarmadura*, 18 April 2018, <https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/02/25/52324/kebaikan-pagurun-madura>.

makna poligami kiai Madura sudah sepantasnya diteliti lebih mendalam lagi.

Menurut Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah, dan Triwahju Hardianto, yang mana mereka menyajikan topik Poligami Kiai dengan judul: "Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Perspektif KHI dan Orientasinya"⁵, poligami diperbolehkan sepenuhnya bertujuan untuk melindungi wanita dan anak-anak. Akan tetapi, jika pelaksanaan poligami untuk kepentingan pemenuhan nafsu saja, maka harus dibatasi karena akan menimbulkan masalah, misalnya tidak terurusnya anak keturunan seperti yang diharapkan. Selain itu, ada tulisan Hayani, "Harga Diri, Makna Agama dan Kemampuan Berpoligami". Penelitian ini membawa pengamatan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat sekolah wanita dan kesiapan untuk berpoligami. Serta penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian alasan wanita akan berpoligami antara lain membantu orang lain, berbagi ibadah dan cinta, masuk surga, berbakti kepada pasangannya, dan mencari keridhaan Allah, tidak melanggar aturan agama, berharap suami tidak main belakang dengan wanita lain, dan supaya banyak rejeki dan keturunan.

Selain Masthuriyah Sa'dan⁶, "*Poligami Demi Agama: investigasi kontekstual kiai Madura*". Mengatakan bahwa poligami hanyalah metode dorongan dan penyempurnaan seksual pria yang mengabaikan kebebasan dasar wanita dan anak-anak. Dilegitimasi teks dan aturan fikih yang dijadikan alasan poligami oleh segelintir kiai di Madura, menunjukkan adanya pemahaman yang tertutup. Jadi tidak fleksibel, tidak lentur, dan terkesan sentris laki-laki. Padahal pemahaman yang humanis, adil dan merakyat sangat dibutuhkan dalam melihat posisi perempuan.

⁵ Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah, dan Triwahyu Hardianto, "Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender," *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2016).

⁶ Masthuriyah Sa'dan, "Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (1 April 2015): 89-100, <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.989>.

Sedangkan penilaian dari Vita Agustina, “*Kewenangan Kiai Terhadap Tindakan Poligami*”⁷, menampilkan praktik poligami kiai yang menggunakan kepribadian dan kekuasaannya dalam menyelesaikan poligami. Hasil dari risetnya menjawab bahwa pada tataran fundamental poligami bukanlah sesuatu yang baku dalam agama, apalagi bantuan pemerintah. Praktik poligami para kiai yang menunggangi kekuasaan dan kesejahteraan ekonomi yang dimilikinya, perlu ditelaah kembali. Ini karena ketidakmampuan untuk menguraikan fiqh secara parsial atau tidak utuh.

Metode Penelitian

Penelitian ini diarahkan dengan semacam pemeriksaan subjektif melalui persepsi dan pertemuan dengan para perintis di Madura. Sumber yang dibicarakan adalah

Informan Penelitian

No	Inisial Kiai	Usia	Jumlah Istri
1	AFF	57	4
2	MMA	62	3
3	ISM	90	3
4	NTB	43	3

Hasil dan Pembahasan

Makna dan Sejarah Poligami dalam Islam

Dari makna yang umum, poligami adalah pernikahan pasangan dengan lebih dari satu istri secara bersamaan. Berbeda dengan monogami yang menyiratkan pernikahan seorang laki-laki dengan satu istri.⁸ Peraturan Islam tidak membatasi poligami, namun membatasi jumlah pasangan dan sekaligus menetapkan syarat tertentu untuk itu. Di sebagian besar negara dan tatanan sosial yang mengakui Islam, kejadian ini sudah biasa dan atas perintah Islam

⁷ Vita Agustina, “Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (3 Desember 2014): 127–40, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.127-140>.

⁸ Iffah Qanita Nailiyya, *Poligami, berkah atau musibah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 35.

mereka harus menyesuaikan batasan dan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Islam tentang poligami.⁹

Orang sering mengartikan teks-teks kitab suci sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar, maka terjadilah otoritas dan stagnasi termasuk masalah pemerataan orientasi atau cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁰ Perkawinan dalam Islam, termasuk poligami, memiliki aspek yang luas, cinta kasih, aturan, dan sosial. Komponen cinta sejak pernikahan adalah perintah agama yang berjalan secara alami, karena dalam garis hukum pernikahan adalah kesepakatan yang sakral (*mitsaqan ghalidzhan*) yang mencakup individu untuk terlibat erat sesuai dengan persyaratan, mekanisme, sistem, dan komitmen masing-masing. Sementara itu, menurut pandangan sosial, perkawinan adalah salah satu cara untuk membentuk keluarga yang saling menghargai satu sama lain sehingga terwujud kehidupan yang *sakinah*, sarat dengan *mawaddah* dan penuh rahmat, untuk melahirkan anak cucu yang akan mengisi dan menguasai masa depan.

Beberapa ahli tafsir berbeda-beda dalam memhami regulasi, batas paling banyak dan kesetaraan di dalam berpoligami. *Muhammad ibn Idris* atau biasa disebut *Imam al-Syafi'i* mengatakan bahwa laki-laki yang sudah tidak menjadi budak yang diperbolehkan, seperti yang ditegaskan dalam teks al-Qur'an jika dimungkinkan tidak akan berlaku adil maka cukup menikah dengan satu orang perempuan atau budak yang menjadi miliknya. Menurutnya, hanya orang (laki-laki) yang bebas (merdeka) yang memiliki budak. Batas paling ekstrim untuk jumlah pasangan adalah empat isteri, dan sisanya adalah haram, kecuali budak yang menjadi pelacur, jumlahnya tidak dibatasi.¹¹

Abduh punya pandangan lain soal poligami, ia sepakat bahwa poligami bisa diambil sebagai alternatif jika pasangan (istri) tidak produktif (tidak bisa hamil), sehingga alasan lain dibantah olehnya dan dianggap haram.¹² Seperti yang dikemukakan oleh Quraish Shihab, dalil naqli yang menjadi alasan poligami diperbolehkan tidak

⁹ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta: Serambi Ilmu, 2007), 27.

¹⁰ Ashgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan* (terj.), (Yogyakarta: IRCiSoD, 1999), 45.

¹¹ Iffah Qanita Nailiyya, *Poligami, berkah atau musibah*, 40.

¹² Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 49

sedikit disalahpahami oleh masyarakat. Teks tersebut menggarisbawahi kebolehan poligami, tidak mewajibkan atau mengharamkan tetapi tidak juga menyarankan.¹³ Islam hanya memberikan ruang diantara ruang-ruang lain yang lebih ringan dari poligami.¹⁴ Lebih dari itu, keberlakuan poligami pada dasarnya adalah untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Alasan pernikahan pada dasarnya adalah untuk menjaga kehidupan rumah tangga untuk menerima dan menghadapi setiap persoalan yang potensial bisa terjadi. Bisa dikatakan bahwa strategi pengaturan perkawinan bergantung pada realitas objektif yang memandang poligami sebagai jawaban yang boleh, bukan tidak boleh, dan tidak perlu.¹⁵

Meskipun kajian ini membahas tentang poligami kiai, poligami tidak bisa selalu dihubungkan dengan kiai dan tidak hanya kiai yang melakukannya. Dalam fakta sejarah, ada banyak kelompok, termasuk komunitas yang sangat paham tentang teks agama, mempraktekkan poligami. Ada rujukan buku berjudul "*Sexual Experiences of the Popes*" yang mengungkap misteri pengalaman seksual para Paus, sejumlah besar dari kelompok pemuka agama tersebut sudah lebih dulu berpoligami.¹⁶ Seperti yang disampaikan *Ibnul Qayyim* bahwa poligami juga berdampak baik menjadikan fisik sehat dan membawa ketenangan hati dan mental.¹⁷ Representasi yang diambil tentang poligami sangat beragam dan bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Dari kehidupan pesantren atau kiai, konsentrasi kajian tentang poligami juga sangat berbeda, mirip dengan topik dan artikel dalam eksplorasi riset ini. Kehidupan sehari-hari di pesantren tergantung pada kualitas hubungan kiai dengan Tuhannya dan kemudian bisa digabungkan dengan perspektif orang sekitar tentang poligami kiai.¹⁸

¹³ Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami, keragaman itu rahmat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 25

¹⁴ Quraish S., *Islam yang Saya Pahami...*, 25

¹⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Masagung, 1994), 26.

¹⁶ Nigel Cawthorne, *Sex Live of the Popes* (Rahasia Kehidupan Seks Para Paus), (Yogyakarta: Penerbit Alas, 2007), 47.

¹⁷ *Ibnul al-Qayyim al-Jauziyyah. Zadul Ma'ad fi hady khairil ibad*, (Riyadh: Obeikan, 1990), 80.

¹⁸ Abu Ameenah Bilal Philips, *Poligamy in Islam*, (Riyadh: IIPH, 2005), 70.

Pesantren, sebagai tempat berpijaknya kiai yang melandasi perilaku sehari-hari, mengandung suatu tatanan keteraturan yang menambah signifikansi poligami oleh penghuninya. Yang melatarbelakangi cara mereka berperilaku atau yang menjadi ingatan akan pengalaman mereka merupakan suatu siklus yang terjadi melalui penyesuaian atau *habitus* dalam keluarga dan lingkaran sosial yang lebih luas. Ini dimungkinkan terjadi misalnya pendidikan yang berkesinambungan dalam soal generasi, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu umum yang mengarah pada persoalan gender. Tarbiyah ini kemudian menegaskan dan menambah pentingnya wanita yang terlibat dengan poligami tentang bagaimana hal itu mempengaruhi seorang pria untuk memiliki lebih dari satu pasangan.

Madura, sangat tidak dapat dipisahkan dari kiai dan pesantren. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan sangat tingginya akomodasi orang Madura terhadap kiai, juga ditunjukkan dengan banyaknya jumlah pesantren dan madrasah atau sekolah diniyah di Madura. Berdasarkan catatan atau informasi dari Dinas Agama Wilayah Jawa Timur tahun 2017, jumlah Madrasah Ibtidaiyah di Madura sebanyak 1.050 pesantren dan 4.321 Madrasah Diniyah. Jumlah ini sangat besar jika melihat di Jawa Timur secara keseluruhan dimana jumlah pesantren di Jawa Timur adalah 6.561 pesantren, dan itu berarti 12% diantaranya berada di pulau Madura. Bandingkan dengan jumlah *Islamic Boarding School* (Pondok Pesantren) di seluruh Indonesia yang dimuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terbilang lebih dari 21.921. Sementara jumlah Madrasah Diniyah se-Jawa Timur sebanyak 20.029.

Madura, kiai, dan pesantren adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan oleh waktu dan kehidupan. Di pesantren, khususnya di Madura, santri tidak hanya mempelajari kitab-kitab *turast* di kelas dan masjid, tetapi juga belajar akhlak, skill, bahkan bacaan-bacaan untuk menarik belas kasihan orang lain atau *fudul* dan sejenisnya, yang biasa dikenal dengan ilmu ghaib. Kiai juga memberikan ilmu tentang wirid, do'a, *hizb*, dan amalan tertentu untuk individu tertentu.¹⁹ Kelompok masyarakat menganggap bahwa kiai adalah figur yang paling sah dalam bidang agama. Di luar pesantren, kiai

¹⁹ Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 27.

juga memiliki kekuasaan paling besar dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Mereka memimpin do'a, tahlilan, shalawatan, dan berbagai adat istiadat dan sosial yang ada.

Motivasi Poligami Kiai Madura dalam Lingkaran Agama

Para kiai yang mempraktekkan poligami, memiliki berbagai landasan inspirasi yang mendasari dan mendorong mereka untuk melakukan poligami. Dalam bahasa agama (Islam), inspirasi disebut *al-niyyah* (niat) atau *al-maqsud* (tujuan). Dorongan atau jaminan yang memaksa untuk melakukan sesuatu dengan tepat dan akurat sesuai perintah yang ketat. Tanpa tujuan, cinta tidak akan ada habisnya dan tanpa imbalan yang layak. Dalam penggambaran kenabian, diungkapkan bahwa pekerjaan bergantung pada harapannya, dan setiap individu akan mendapatkan hadiah sesuai tujuannya. Apakah dia melakukannya karena cinta atau karena variabel yang berbeda.

Unsur anak atau agar keturunan tidak terputus merupakan pembenaran yang berlaku atas pembenaran kiai untuk melakukan poligami. Seperti yang dikatakan FFA, ia perlu memperbanyak jumlah anak yang menurutnya bisa dilakukan melalui poligami. Ada tujuan untuk membuat Nabi SAW senang dengan jumlah umat Islam yang besar. Menurutnya, inspirasi untuk mengikuti silsilah leluhur sangat penting, apalagi tidak memiliki anak dengan istri sebelumnya menjadi alasan yang paling berkesan setelah penundaan yang sangat lama. Maka setelah meminta izin dari ibunya dan juga kepada saudara perempuannya, dia memilih untuk menikah lagi. Dalam perspektif AFF, keberadaan *nasl* atau *dzurriyah* (kerabat) sangat penting untuk mengimbangi perpindahan usia. Demikian juga, harus ada data pasti dari aturan Agama tentang pentingnya anak-anak yang saleh dalam rangka membuat orang tua bahagia di dunia ini dan di akhirat.²⁰ Penjelasan dibalik inspirasi menambah jumlah anak juga disampaikan oleh ISM. Bahkan kiai ini berkeinginan memiliki 41 *dzurriyah* karena sejak awal ia senang dengan angka 41 tersebut. Dia berkata:²¹ "*Selain itu, saya membutuhkan lebih banyak anak keturunan. Angka 41 selalu menjadi favorit saya sejak kecil, itulah alasan saya perlu memiliki 41 anak. Tidak tahu mengapa, namun*

²⁰ AFF, Wawancara Langsung, 18 Juli 2021

²¹ ISM, Wawancara Langsung, 04 Juli 2021

Alhamdulillah Allah sudah memberi saya 19 orang keturunan dari ketiga istri saya. Sejak istri pertama saya meninggal dan belum mempunyai keturunan, maka poligami ini saya niatkan atas dasar cinta. Ini semua untuk membantu latihan saya dalam khidmatul ummah, melayani individu masyarakat."

Banyak kiai yang menggunakan kisah pengungkapan (*al-Quran dan hadits*) sebagai sumber perspektif untuk inspirasi awal dalam memilih poligami. Teks yang paling banyak digunakan sebagai bahan perdebatan adalah hadits tentang jumlah umat Islam yang akan menjadi kebanggaan Nabi di hari pembalasan nanti di depan nabi-nabi yang lain. Meski demikian, ada juga kiai yang dengan tidak malu mengatakan bahwa inspirasi yang mendasari dia berpoligami adalah untuk menunjukkan realitas *al-Qur'an*. Seperti yang diungkapkan NTB. Ia bahkan meyakini bahwa poligaminya harus disampaikan secara transparan kepada semua orang agar mereka mengetahui realitas *al-Qur'an*. Seperti rekaman pembicaraan beliau berikut ini:²² "*Sebelum saya menjawab pertanyaan dalam pertemuan ini, saya bersikeras bahwa ini harus di' lankan atau disiarkan, tidak usah ditutup-tutupi, karena ini untuk tujuan yang suci. Jadi tidak apa-apa dengan asumsi bahwa nama saya dicantumkan dengan jelas. Tidak perlu pakai inisial. Mau tidak mau saya ingin berbagi pengalaman saya. Memang, meskipun ini bukan buku, ini setara dengan sebuah buku. Alhamdulillah"*.

Itulah yang dipercaya NTB bahwa tidak ada alasan untuk menolak hukum diperbolehkan poligami apabila sudah dinarasikan oleh wahyu. Dia berpikir bahwa pengalaman dan apa yang telah dirasakannya perlu ditunjukkan kepada orang lain. Sesuatu yang telah diperbolehkan oleh Allah dan dilakukan oleh Nabi diyakininya pasti bernilai manfaat bagi seluruh ummat di dunia. NTB juga berkeyakinan bahwa dengan melakukan poligami, perempuan sudah ditinggikan derajatnya dan diposisikan sesuai dengan apa dan bagaimana dia diciptakan. Selain itu, dengan berpoligami, dia juga merasa sudah menyelamatkan perempuan yang belum menemukan pasangannya selama ini.²³ Hal yang sama juga dirasakan oleh ISM, sebagai seorang kiai yang selalu mendapat banyak pengunjung dari berbagai daerah dengan kebutuhan yang berbeda-beda, ISM merasa

²² NTB, Wawancara Langsung, 11 September 2021

²³ NTB, Wawancara Langsung, 11 September 2021

perlu poligami dengan inspirasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sejak muda, ISM sudah dikenal ramah dan senang melayani tamu atau pengunjung, semua pengunjung dilayani dengan cukup memuaskan tamu yang datang. Meskipun demikian, dalam melakukan poligami, ia melakukannya dengan otoritas yang terdiri dari persetujuan bermaterai dari istri-istri sebelumnya.²⁴

Dalam mempraktekkan poligami, kiai mengalami, merasakan, dan bersentuhan dengan nilai-nilai atau implikasi sebagai konsekuensi dari inspirasi mereka untuk poligami. Seperti yang diungkapkan oleh para saksi, bahwa ini sangat pribadi, beragam, dan tidak setara dengan yang lain. Saat ini mereka pada umumnya perlu mengikuti keberadaan para nabi agar dalam menyempurnakan ajaran nagamanya terlihat lebih konkret. Kemudian, pada saat itu, dalam kehidupan poligami, mereka tidak ada ragu sedikitpun dalam hati bahwa poligami menawarkan manfaat dan kepentingan yang sangat besar, yang mempengaruhi kehidupan beragama dan bersosial mereka. Setidaknya ditemukan lima alasan tentang nilai poligami kiai dari aspek spiritual;

Kedudukan kiai sebagai pewaris nabi (*waratsatul anbiya'*) menjadikan keluarga atau orang-orang terdekatnya bisa meneladaninya. Kelancaran dan keberkahan ekonomi kiai dirasakan sangat mendukung proses pengabdian dalam mengurus umat seperti mentransfer ilmu atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Poligami adalah salah satu jawaban untuk keberkahan rejeki yang diperoleh setiap hari. Tentunya keyakinan kiai tentang semakin banyak kuantitas keluarga maka semakin memperbanyak perolehan rejeki ini berbeda dengan konsep pakar ekonomi pada umumnya. Seperti pengalaman ISM, poligami dirasakan membawa rejeki yang banyak, gampang didapat dan bernilai berkah. Sejauh yang dia ketahui, gurunya pernah berpesan jika ingin dikaruniai nikmat yang luar biasa maka laksanakanlah poligami.²⁵

Setara dengan perkataan MMA, bahwa poligami merupakan lading kemurahan rejeki. Menurutnya, seseorang akan rugi secara finansial jika dalam keadaan bisa melakukan poligami tapi ia tidak mau melakukannya. Selain itu, MMA juga membiasakan *wiridan*

²⁴ ISM, Wawancara Langsung, 04 Juli 2021

²⁵ ISM, Wawancara Langsung, 04 Juli 2021

tertentu yang menurutnya sangat ampuh dalam memperoleh perluasan rejeki. Jadi perolehan rejeki dia dibandingkan dengan menggunakan dua variabel tersebut sehingga baginya rejeki tidak pernah diras sulit untuk diperoleh. Bahkan dengan mengistiqamahkan *wiridan* (yang di dalamnya banyak bacaan shalawat), Rasulullah sering datang dalam mimpinya.²⁶ MMA senantiasa ingat dauh gurunya tentang ketenangan hidup dan kemurahan rejeki bisa didapatkan memlaui amalan *wirid* dan poligami.

Setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda. Menurut sudut pandang itu, keyakinan, nilai, standar, dan cara berperilaku dibawa ke dunia dalam menjalani kehidupan. Apalagi pentingnya pandangan kiai terhadap poligami. Kehidupan poligami mereka bergantung pada pandangan umum atau makna mendalam poligami yang membuat poligami menjadi sesuatu yang sangat signifikan, bermanfaat, dan penting dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dari hasil pertemuan santai dengan kiai, ada beberapa implikasi dan perspektif mereka tentang poligami, diantaranya adalah estetika hidup, ketentuan Allah, narasi teks agama, menjadi pribadi yang berwibawa, dan keterpenuhan hubungan yang dekat dengan Allah SWT.

Dalam penggambaran Al-Qur'an, diungkapkan bahwa keindahan dunia selalu terhias oleh keluarga (anak dan cucu) beserta harta yang dimilikinya (Surat 14: 46). Seperti kehadiran wanita, harta dan perhiasan merupakan kebahagiaan bagi sebagian besar manusia, tetapi istri shalihah adalah sebaik-sebaik perhiasan dalam hidup betumah tangga. Poligami, dalam perspektif AFF, adalah keistimewaan hidup tanpa cela. Sejauh yang dia ketahui, kesempurnaan kehidupan rumah tangga adalah jika seseorang mencapai apa yang disebut "*pancoran emas*" yang merupakan kebahagiaan tertinggi. Menurutny ada tiga tahapan poligami, tahapan pertama poligami adalah dengan dua pasangan, yang ia sebut sebagai tahapan biasa. Tahapan kedua adalah "*pancoran emas*", yaitu bisa diperoleh dengan tiga pasangan, dan tahapan ketiga adalah puncak kepuasan hati, yaitu empat istri. Inilah yang dikatakan AFF sebagai puncak kegembiraan. Layaknya seorang pejalan kaki, pilihan

²⁶ MMA, Wawancara Langsung, 07 Agustus 2021

terakhir adalah tiba di puncak Himalaya. Ini tidak bisa dirasakan oleh seseorang yang belum pernah naik gunung, seperti penuturannya berikut:²⁷

“Dua istri dalam keluarga poligami nitu benar-benar buruk karena istri akan sering bertengkar atau dalam bahasa Madura diistilahkan dengan *chuccu' blana'*. baru dikatakan hebat jika istrinya berjumlah tiga, dan ini yang kemudian dianalogikan dengan “*Pancoran Emas*”. Ini menyiratkan bahwa anda benar-benar telah membuat kemajuan, ketenangan, dan keberuntungan luar biasa karena saya merasakan sendiri, terutama dengan empat istri itu. Istri saya sekarang yang empat ini (rumahnya berdampingan dan tidak jauh dari pesantren) karena saya selalu yakin dengan perkataan guru saya bahwa beristri lebih dari satu itu berkah dan akan hidup tenang. Jadi yang terbaik, puncak kebahagiaan adalah empat pasangan. Diibaratkan malapetaka, istri satu pasangan ini ya malapetakanya, kalau hanya punya dua istri maka akan difitnah, nah istri kita tiga baru bisa merasakan ketenangan hati (*sakinah*), dan surge menunggu laki-laki yang punya empat istri. Hanya pelaku poligami yang bisa merasakan keunggulannya, seperti orang yang hanya mendengar cerita indahna naik gunung, ia tidak akan merasakannya jika belum pernah mendaki apalagi sampai ke Himalaya. Semua ini tidak bisa disimpulkan dengan perkataan yang indah tanpa melakukannya, begitulah perkiraan poligami.”

Poligami dengan dua pasangan, bagi AFF, adalah ketidakakuran antara keduanya yang disebutnya *chuccu' blana'*. Artinya, setiap pasangan berjuang untuk menyerang yang lain. Menurutnya, yang ideal dalam poligami adalah tiga atau empat pasangan. Karena dalam model poligami ini ada gambaran yang luar biasa seperti berkilaunya emas, dan lebih jauh lagi puncak kegembiraan yang dia bandingkan dengan keberhasilan puncak Himalaya. Menurutnya, salah satu cara untuk menjadikan poligami tanpa cela dalam kehidupan yang bahagia adalah dengan melakukannya secara transparan dan dengan persetujuan dua, tiga atau empat istri. Poligami yang diketahui mertua, istri dan anak akan lebih membawa

²⁷ AFF, Wawancara Langsung, 18 Juli 2021

kebahagiaan hakiki dalam kehidupan berumah tangga. Seperti yang dia katakan:²⁸

"Bagi saya sedikit demi sedikit, poligami ini saya lakukan dengan lugas, tidak ada rahasia, artinya semua orang sudah tahu termasuk ibuku. Meski bagi sebagian kiai, menurutnya lebih nikmat dirahasiakan karena dianggap lebih aman, bisa awet muda, seolah-olah terasa honeymoon terus. Beda dengan saya, soal pemerataan dalam poligami, saya lakukan dengan adil dan sopan. Misalkan ingin bersama istri-istri secara bergiliran itu saya lakukan lebih banyak di malam hari dan saya bagi secara adil, karena kalau siang saya lebih banyak melayani masyarakat umum seperti memimpin musyawarah dan lain-lain jadi saya tetap di sini (tempat yang luar biasa orang bertamu lokasinya dekat dengan kantor pesantren)."

Komitmen yang dilakukan oleh AFF, NTB, dan ISM sebagai poligami terbuka (istri yang lain dan keluarga tahu) dan resmi (tanda tangan istri), belum dilakukan oleh MMA. Menurut MMA, untuk menjalani kehidupan poligami yang ceria, tidak perlu disertai persetujuan atau istri tahu. Penjelasan adalah bahwa seperti yang ditunjukkan oleh syariat, itu tidak lain adalah syarat sahnya poligami. Apalagi, menurut MMA, berbohong dalam poligami adalah sesuatu yang dianggap sebagai keuntungan keluarga. Seperti yang dia pahami sebagai berikut,²⁹ "saya mungkin berbeda dari kiai lain tentang pedoman ketenangan dalam poligami. Bohong dalam poligami adalah jalan yang gampang. Jadi saya tidak menceritakan poligami kepada pasangan yang berbeda. Jadi saya harus berbohong. Karena menurut kiai saya, tidak apa-apa berbohong agar semuanya baik-baik saja, sehingga poligami saya tersembunyi karena kiai saya begitu jadi saya menirunya dengan kata lain *sami'na wa atha'na*. Lalu tenang dimana individu berpoligami itu? Bersama dengan orang yang kita cintai itulah ketenangan hidup, kebetulan saya punya tiga istri yang tak satupun dari mereka yang mengetahuinya.

Kesimpulan

Hasil kesimpulan penelitian adalah: (1) Inspirasi kiai dalam mempraktekkan poligami; *Pertama*, mengikuti sunnah Nabi. *Kedua*,

²⁸ AFF, Wawancara Langsung, 18 Juli 2021

²⁹ MMA, Wawancara Langsung, 07 Agustus 2021

mendemonstrasikan realitas penggambaran pengungkapan al-Qur'an dan hadits. *Ketiga*, menambah daya tarik ummah atau menawarkan dukungan terbaik bagi individu. *Keempat*, mengikuti arah poligami kiai setempat. *Kelima*, bekerja dengan pembagian waktu dalam dakwah dan pengajaran. (2) Sisi lain poligami yang dirasakan dan dialami kiai Madura; *Pertama*, membawa kemurahan dan keberkahan rejeki. *Kedua*, ketenangan, dan kerendahan hati dalam cinta. *Ketiga*, nilai dakwah dan perbaikan akhlak. *Keempat*, Terlindunginya diri dari aktivitas tercela (iffah). *Kelima*, mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. (3) Pembeneran kiai dalam arti poligami; *Pertama*, pemenuhan persyaratan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. *Kedua*, poligami sebagai otentisitas dan kekuatan sosial yang berwibawa. *Ketiga*, poligami dipandang sebagai hiburan yang halal. *Keempat*, poligami sebagai keistimewaan hidup.

Daftar Pustaka

- Agustina, Vita. "Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, No.2 (3 Desember 2014): 127-40.
- Ahmadi, Dadi. Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar, *Jurnal Mediator*, vol 9 No.2 Desember 2008.
- Arifah, Anis Nur, Reniyadus Sholehah, dan Triwahyu Hardianto. "Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender." *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 7, No.1 (Juni 2016).
- Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. Standford: Standford University Press, 1990.
- Cawthorne, Nigel. *Sex Live of the Popes (Rahasia Kehidupan Seks Para Paus)*, Yogyakarta: Penerbit Alas, 2007.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative approach*, London: Thousand Oaks. New Delhi. Sage, 1998.
- Dhofier, Zamaksyari. *Tradisi Pesantren, Studi Atas Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh: Dasar-dasar Hukum Islam*, Jakarta: Lipia, 1991.

- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Bandar Maju Press, 1989.
- Engineer, Ashgar Ali. *Matinya Perempuan* (terj), Yogyakarta: IRCiSoD, 1999.
- Faiz, Abd Aziz. "Pola Dan Logika Nikah Sirri Dalam Kultur Masyarakat Madura." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (29 Januari 2013) :121-36.
- Farran, ahmad Musthafa al. *Tafsir al-Imam al-Syafii*, Riyadh: Dar al-Turmuziyah, 2006.
- Hayani. "Harga Diri, Religiusitas Dan Kesediaan Dipoligami." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 5, no. 03 (11 September 2016): 239-51.
- Kahija, YF La. *Penelitian Fenomenologis, Jalan Memahami Pengalaman Hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Khalid, Abdul 'Aal. *Seni Bercinta Dalam Islam*, terj. Abdul Mukti Thabrani dkk, Bandung: Mujahid Press, 2005.
- Khotimah, Ema. "Praktik Pernikahan Poligami Pada Istri Ulama: Tinjauan Fenomenologis." *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 1, no. 1 (2010): 93-120.
- Kuntuwijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi: Konsep, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Mernissi, Fatima. *Perempuan-Perempuan Haremku* (terj). Bandung: Qanita, 2004.
- Moleong, Lexi. J. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: RosdaKarya, 2005.
- Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu, 2007
- Nailiyya, Iffah Qanita. *Poligami, Berkah atau Musibah*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Neuman, W Laurence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi ke 7, Cet ke-3, Jakarta: Indeks, 2017.
- Philips, Abu Ameenah Bilal. *Poligamy in Islam*, Riyadh: IIPH, 2005.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, tim penerjemah Yasogama. Jakarta: Rajagrafindo Press, 2010.

- Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Rozi, Ahmad Bahrur. "Menemukan Batin Madura." *Jawapos Radar Madura*, 2017, edisi 31 Desember, 2017.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (1 April 2015): 89-100.
- Santoso, Syarif Hidayat. "Kebaikan Pagurun Madura." *Radar Madura*, 18 April 2018.
<https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/02/25/52324/kebaikan-pagurun-madura>.
- Shihab, M. Quraish. *Poligami Ibarat Pintu Emergensi*, Tabloid Republika: Dialog Jumat, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Pahami, keragaman itu rahmat*, Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Siregar, Nina Salmaniah. "Kajian tentang Interaksionisme Simbolik", *Jurnal Perspektif*, Vol.4 No.2 Oktober 2011.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Badruddin Amin. "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 54-69.
- Suryadinata, Leo, dkk. *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*, Jakarta: LP3eS, 2003.
- Qayyim, Ibnul al-Jauziyyah. *Zadul Ma'ad fi hady khairil ibad*, Riyadh: Obeikan, 1990.
- Qardhawi, Yusuf al. *al-Ibadah fi a-Islam*, Beirut: Muassasa al-Risala, 1981.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Masagung, 1994.